



Transaksi Cryptocurrency di Platform Indodax dalam Perspektif Fiqh Mu‘āmalah dan Hukum Ekonomi Syariah

Safitri, Uslan

Sekolah Tinggi Agama Islam

Nurul Abbror Al-Robbaniyin, Banyuwangi.

Fitrindut317@gmail.com, Uzlanaini29@gmail.com

Received : 25-11-2025

Revised : 13-12-2025

Accepted : 18-01-2026

Abstract: This study examines cryptocurrency transactions on the Indodax platform from the perspective of Sharia economic law using a normative legal approach grounded in fiqh mu‘āmalah. The research focuses on the legal status of crypto assets as *maal*, the validity of sale contracts in spot trading mechanisms, and the potential presence of *gharar* (uncertainty), *maysir* (gambling), and *riba* (usury) in actual trading practices. The data were collected through a literature review of classical and contemporary fiqh mu‘āmalah sources, fatwas issued by the Indonesian National Sharia Council (DSN-MUI), relevant regulations, and official documentation of Indodax trading mechanisms. The findings indicate that spot trading cryptocurrency transactions on Indodax may, in principle, fulfill the essential pillars and conditions of a valid sale contract under Islamic law, particularly with regard to the clarity of the object and price, as well as the occurrence of digital *qabd*. Transaction fees imposed by the platform can be categorized as *ujrah* for services rendered and do not constitute *riba*. Nevertheless, the high price volatility inherent in crypto assets carries a significant risk of *gharar* and may lead to *maysir* if transactions are conducted purely for speculative purposes without rational analysis. Accordingly, this study concludes that the Sharia compliance of cryptocurrency transactions is not absolute but contingent upon both transactional mechanisms and user behavior, highlighting the need for clearer Sharia-based regulatory frameworks and user education.

Kata Kunci : *Cryptocurrency, Indodax, Sharia Economic Law, Fiqh Mu‘āmalah.*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji praktik transaksi cryptocurrency pada platform Indodax dalam perspektif hukum ekonomi syariah dengan pendekatan hukum normatif berbasis fikih mu‘āmalah. Fokus penelitian diarahkan pada analisis status aset kripto sebagai *maal*, keabsahan akad jual beli dalam mekanisme *spot trading*, serta potensi unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba* dalam praktik transaksi yang berlangsung. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap literatur fikih mu‘āmalah, fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, peraturan perundang-undangan, serta dokumentasi mekanisme transaksi pada platform Indodax. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi *spot trading* cryptocurrency di Indodax secara prinsip dapat memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam fikih mu‘āmalah, khususnya terkait kejelasan objek dan harga, serta terjadinya *qabd* secara digital. Biaya transaksi yang dikenakan platform dapat dikualifikasi sebagai *ujrah* atas jasa dan tidak termasuk kategori *riba*. Namun demikian, volatilitas harga aset kripto mengandung potensi *gharar* dan dapat bertransformasi menjadi *maysir* apabila transaksi dilakukan secara spekulatif tanpa dasar analisis rasional. Oleh karena itu,

penelitian ini menegaskan bahwa keabsahan transaksi cryptocurrency dalam perspektif syariah tidak bersifat mutlak, melainkan sangat bergantung pada mekanisme transaksi dan perilaku pengguna, sehingga diperlukan regulasi dan edukasi syariah yang lebih jelas untuk meminimalkan praktik yang bertentangan dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

Kata kunci: Cryptocurrency, Indodax, Hukum Ekonomi Syariah, Fikih Mu‘āmalah.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi signifikan dalam sistem ekonomi global, termasuk dalam cara masyarakat melakukan transaksi keuangan. Digitalisasi ekonomi tidak hanya menghadirkan efisiensi, tetapi juga melahirkan instrumen baru yang menantang konsep hukum ekonomi konvensional dan syariah, salah satunya adalah cryptocurrency. Aset digital ini berkembang pesat seiring meningkatnya kepercayaan publik terhadap teknologi blockchain yang menawarkan sistem transaksi terdesentralisasi dan terenkripsi (Rahardja, 2023; Singh et al., 2022). Di Indonesia, pertumbuhan pengguna cryptocurrency menunjukkan bahwa aset digital telah menjadi bagian dari praktik ekonomi masyarakat. Fenomena ini menuntut kajian hukum ekonomi syariah yang tidak berhenti pada aspek normatif umum, tetapi mampu menjawab realitas transaksi digital secara konkret dan kontekstual.

Indodax merupakan salah satu platform perdagangan aset kripto terbesar di Indonesia yang memfasilitasi jual beli berbagai jenis cryptocurrency secara legal dan diawasi oleh Bappebti (Simbolon & Sinaga, 2022). Sebagai platform yang dominan, Indodax menjadi representasi praktik transaksi aset kripto yang dihadapi langsung oleh masyarakat Muslim Indonesia. Namun, kepatuhan terhadap regulasi negara tidak otomatis menjamin kesesuaian transaksi tersebut dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Dalam konteks ini, muncul kebutuhan untuk membedakan antara legalitas formal dan legitimasi normatif syariah. Transaksi yang sah secara hukum positif tetap harus diuji melalui prinsip fiqh mu‘āmalah agar tidak mengandung unsur riba, gharar, atau maysir yang dilarang dalam Islam (Robbani & Fageh, 2023).

Islam pada dasarnya memberikan ruang yang luas bagi aktivitas mu‘āmalah selama memenuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan. Al-Qur‘an secara tegas menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. al-Baqarah [2]: 275). Ayat ini menjadi fondasi normatif bahwa kebolehan transaksi ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat jual beli, termasuk kejelasan objek, harga, serta proses serah terima. Permasalahan muncul ketika objek transaksi berupa aset digital yang tidak berwujud fisik dan memiliki volatilitas tinggi seperti cryptocurrency. Kondisi ini memunculkan perdebatan apakah cryptocurrency dapat dikategorikan sebagai māl yang sah dan bagaimana bentuk qabd dalam transaksi digital dapat dipahami dalam kerangka fiqh mu‘āmalah (Astutik & Ghazali, 2022).

Perbedaan pandangan ulama mengenai cryptocurrency menunjukkan bahwa isu ini masih berada dalam wilayah ikhtilaf. Sebagian ulama memandang cryptocurrency tidak memenuhi syarat sebagai tsaman karena tidak stabil dan tidak diterima secara umum, sementara sebagian lainnya memandangnya sebagai aset digital atau komoditas yang dapat diperjualbelikan (Nouruzzaman et al., 2022). Di Indonesia, perbedaan tersebut diperkuat oleh fatwa dan pandangan lembaga keagamaan yang cenderung menekankan aspek kehati-hatian. Namun, perdebatan ini sering kali bersifat generalisasi dan belum membedakan secara tegas antara fungsi cryptocurrency sebagai mata uang dan sebagai objek jual beli aset. Padahal, dalam fiqh mu‘āmalah, penilaian hukum sangat dipengaruhi oleh bentuk akad dan praktik transaksi yang terjadi secara faktual.

Sejumlah penelitian terdahulu tentang cryptocurrency dalam perspektif syariah umumnya membahas status halal dan haram secara umum, baik dari sudut pandang hukum Islam maupun hukum positif (Auranti & Asyiqin, 2024; Muntafiah et al., 2022). Kajian tersebut memberikan kontribusi awal, namun sebagian besar masih bersifat normatif-deskriptif dan belum secara spesifik mengkaji praktik transaksi pada platform tertentu. Akibatnya, analisis hukum

sering kali tidak menyentuh mekanisme transaksi yang sesungguhnya dihadapi oleh pengguna. Padahal, setiap platform memiliki sistem, fitur, dan pola transaksi yang berbeda, yang berimplikasi langsung terhadap penilaian hukum syariah.

Berdasarkan penelusuran literatur tersebut, dapat ditegaskan bahwa belum banyak penelitian yang secara spesifik menganalisis transaksi spot cryptocurrency pada platform Indonesia dari perspektif fiqh mu‘āmalah, dengan memposisikan cryptocurrency sebagai aset digital, bukan sebagai mata uang. Kekosongan kajian ini menyebabkan minimnya rujukan akademik yang mampu menjelaskan hubungan antara mekanisme spot trading, konsep māl, keabsahan akad jual beli, serta potensi gharar dan maysir dalam praktik nyata di platform kripto. Research gap inilah yang menjadi dasar utama penelitian ini, sehingga analisis diarahkan pada praktik aktual transaksi cryptocurrency di Indodax, bukan sekadar perdebatan konseptual (Rokhim et al., 2024).

Untuk menjawab gap tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka fiqh mu‘āmalah sebagai landasan analisis, dengan fokus pada konsep māl, bai‘, qabd, dan ujrah. Konsep māl digunakan untuk menilai apakah cryptocurrency memiliki nilai ekonomi yang sah dan dapat menjadi objek transaksi. Konsep bai‘ menjadi dasar dalam menguji keabsahan akad jual beli spot trading, sementara qabd dianalisis dalam konteks digital untuk menilai keabsahan serah terima aset kripto. Adapun ujrah digunakan untuk menilai biaya transaksi sebagai imbalan jasa platform, apakah dapat dikategorikan sebagai upah yang dibenarkan secara syariah (Azizah Mudrikah, 2024).

Selain itu, penelitian ini menggunakan prinsip sād al-dhārī‘ah sebagai pendekatan normatif untuk menilai potensi kemudaratan dalam transaksi cryptocurrency. Prinsip ini menekankan pencegahan terhadap aktivitas yang secara lahiriah dibolehkan, tetapi berpotensi mengantarkan pada praktik yang dilarang (Rachmadhani et al., 2024). Dalam konteks cryptocurrency, sād al-dhārī‘ah relevan untuk menguji apakah volatilitas harga dan pola transaksi spekulatif dapat

mengarah pada maysir atau gharar fahish. Pendekatan ini memungkinkan analisis hukum yang tidak hanya formal, tetapi juga mempertimbangkan dampak etis dan sosial dari transaksi digital (Wan Nor Anas et al., 2023).

Pemilihan Indodax sebagai objek kajian didasarkan pada karakteristik platform yang hanya menyediakan transaksi spot trading dan tidak menawarkan margin trading atau futures. Hal ini menjadi penting karena transaksi berbasis leverage umumnya mengandung unsur riba dan gharar yang tinggi (Rimanto et al., n.d.). Dengan menganalisis praktik spot trading di Indodax, penelitian ini berupaya memberikan penilaian hukum yang lebih proporsional dan adil. Fokus ini juga memungkinkan pembedaan antara gharar yang melekat pada risiko pasar dan gharar yang bersifat terlarang dalam fiqh mu‘āmalah (Noven & El Zahra, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik transaksi cryptocurrency di platform Indodax dalam perspektif hukum ekonomi syariah berbasis fiqh mu‘āmalah. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kejelasan normatif mengenai status hukum transaksi spot cryptocurrency sebagai aset digital, serta menawarkan kerangka analisis yang dapat dijadikan rujukan bagi akademisi, regulator, dan masyarakat Muslim. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan fiqh mu‘āmalah kontemporer, tetapi juga memberikan dasar akademik yang lebih kokoh bagi pengambilan keputusan ekonomi syariah di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis praktik transaksi cryptocurrency pada platform Indodax dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian tidak terletak pada perilaku empiris pengguna atau data lapangan, melainkan pada analisis norma hukum, kaidah fiqh mu‘āmalah, serta regulasi yang mengatur transaksi aset kripto di Indonesia. Dengan pendekatan ini, penelitian

diarahkan untuk menilai kesesuaian praktik transaksi dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah berdasarkan sumber hukum yang bersifat otoritatif.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fiqh mu‘āmalah dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan fiqh mu‘āmalah digunakan untuk menganalisis konsep-konsep dasar seperti māl, bai‘, qabd, ujrah, serta potensi unsur gharar, maysir, dan riba dalam transaksi cryptocurrency. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji regulasi nasional yang berkaitan dengan aset kripto, termasuk ketentuan yang dikeluarkan oleh Bappebti serta kebijakan hukum positif Indonesia mengenai perdagangan aset digital.

Sumber data dalam penelitian ini sepenuhnya bersifat data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer berupa Al-Qur‘an, hadis, dan fatwa lembaga keagamaan yang relevan dengan transaksi cryptocurrency, khususnya fatwa dan hasil ijtihad yang membahas aset digital. Selain itu, bahan hukum sekunder digunakan berupa buku teks fiqh mu‘āmalah, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta artikel akademik yang membahas hukum ekonomi syariah dan cryptocurrency. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya digunakan untuk memperjelas konsep dan istilah yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan inventarisasi literatur yang relevan dengan topik penelitian. Seluruh bahan hukum diklasifikasikan berdasarkan tema kajian, seperti status cryptocurrency sebagai māl, keabsahan akad jual beli, mekanisme qabd dalam transaksi digital, serta penerapan prinsip sadd al-dhāri‘ah dalam menilai potensi kemudaratan transaksi. Pengumpulan data ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa seluruh sumber yang digunakan memiliki relevansi langsung dengan tujuan penelitian.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif normatif, yaitu dengan cara menafsirkan, membandingkan, dan mensistematisasi

norma-norma hukum yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan. Data dianalisis melalui tahapan identifikasi norma, interpretasi fiqh, serta penalaran hukum (legal reasoning) untuk menarik kesimpulan mengenai status hukum transaksi cryptocurrency di Indodax. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis dengan menekankan argumentasi hukum ekonomi syariah yang rasional dan konsisten dengan kaidah fiqh mu‘āmalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Cryptocurrency sebagai Māl dalam Transaksi di Indodax

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik transaksi di platform Indodax, cryptocurrency diperlakukan sebagai aset digital yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dimiliki secara individual. Aset kripto dapat disimpan, dialihkan, dan dipindah tangankan oleh pengguna melalui sistem platform maupun ke dompet pribadi, sehingga menunjukkan adanya pengakuan sosial dan ekonomis terhadap nilai aset tersebut. Dalam fiqh mu‘āmalah, karakteristik ini menjadi indikator penting untuk menilai suatu objek sebagai māl, yaitu sesuatu yang bernilai, dapat dimanfaatkan, dan berada dalam penguasaan manusia (Rokhim et al., 2024). Dengan demikian, secara faktual cryptocurrency di Indodax memenuhi unsur nilai (qīmah) dan manfaat (manfa‘ah) yang menjadi syarat dasar suatu harta dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Penelitian juga menemukan bahwa mayoritas pengguna Indodax memposisikan cryptocurrency bukan sebagai alat tukar resmi, melainkan sebagai aset investasi atau objek jual beli. Fungsi utama aset kripto dalam platform ini adalah sebagai komoditas digital yang diperdagangkan untuk memperoleh keuntungan dari selisih harga, bukan sebagai pengganti mata uang Rupiah dalam transaksi sehari-hari. Temuan ini penting karena membedakan status cryptocurrency sebagai māl dari konsep tsaman dalam fiqh mu‘āmalah. Sebagaimana ditegaskan dalam berbagai kajian, suatu objek dapat dikategorikan

sebagai māl meskipun tidak memenuhi syarat sebagai uang, selama memiliki nilai ekonomi dan diterima dalam praktik mu‘āmalah tertentu (Astutik & Ghazali, 2022).

Pengakuan cryptocurrency sebagai māl dalam konteks Indodax juga diperkuat oleh sistem kepemilikan digital yang memungkinkan pengguna menguasai aset secara penuh. Setelah transaksi selesai, aset kripto tercatat atas nama pengguna dan dapat ditransfer tanpa persetujuan pihak lain, termasuk pihak platform. Hal ini menunjukkan bahwa penguasaan atas aset tidak bersifat semu, melainkan riil dalam kerangka kepemilikan digital. Dalam fiqh mu‘āmalah kontemporer, kepemilikan semacam ini dapat dipandang sebagai bentuk penguasaan sah selama memberikan kontrol efektif atas objek transaksi (Azizah Mudrikah, 2024). Dengan demikian, hasil penelitian menegaskan bahwa cryptocurrency di Indodax secara praktik memenuhi kriteria māl yang dapat menjadi objek akad.

2. Keabsahan Akad Bai‘ Spot dalam Transaksi Cryptocurrency

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme transaksi yang dominan di Indodax adalah jual beli spot, yaitu transaksi yang dilakukan dengan pertukaran aset secara langsung tanpa penundaan penyerahan. Dalam praktik ini, pengguna melakukan kesepakatan jual beli berdasarkan harga yang telah ditentukan melalui sistem platform, dan transaksi dieksekusi ketika terjadi kecocokan antara penawaran dan permintaan. Pola ini sejalan dengan karakteristik akad bai‘ dalam fiqh mu‘āmalah, yang mensyaratkan adanya kesepakatan para pihak terhadap objek dan harga secara jelas pada saat akad berlangsung (Robbani & Fageh, 2023).

Akad jual beli spot di Indodax memenuhi unsur ijab dan qabul dalam bentuk digital. Persetujuan transaksi dilakukan melalui tindakan sadar pengguna, baik dengan memasang perintah jual maupun beli, yang kemudian diproses oleh sistem. Dalam hukum Islam kontemporer, ijab dan qabul tidak

disyaratkan harus berbentuk lisan, tetapi dapat dilakukan melalui media elektronik selama menunjukkan kehendak yang jelas dari para pihak. Dengan demikian, mekanisme persetujuan digital dalam transaksi Indodax dapat dipandang sah secara fiqh, karena memenuhi unsur kerelaan (*tarāḍin*) dan kejelasan akad (Astutik & Ghozali, 2022).

Selain itu, objek transaksi dan harga dalam jual beli spot cryptocurrency di Indodax bersifat *ma'lūm*, yaitu diketahui secara jelas oleh para pihak. Jenis aset, jumlah unit, serta harga ditampilkan secara transparan sebelum transaksi disetujui. Kejelasan ini menjadi faktor penting dalam menilai keabsahan akad bai'', karena ketidakjelasan objek atau harga dapat menyebabkan gharar yang membatalkan akad. Berdasarkan temuan ini, jual beli spot di Indodax secara faktual memenuhi rukun dan syarat akad jual beli dalam fiqh *mu'āmalah*, sepanjang dilakukan sesuai mekanisme yang tersedia.

3. Qabd Digital dalam Transaksi Cryptocurrency

Penelitian menemukan bahwa proses serah terima (qabd) dalam transaksi cryptocurrency di Indodax terjadi secara digital dan hampir instan setelah transaksi dieksekusi. Setelah akad jual beli selesai, saldo aset kripto langsung bertambah dalam akun pembeli, sementara saldo penjual berkurang secara simultan. Proses ini menunjukkan adanya perpindahan kepemilikan yang nyata dalam sistem digital. Dalam konteks fiqh *mu'āmalah* modern, qabd tidak lagi dipahami secara semata-mata fisik, tetapi dapat berbentuk penguasaan hukum dan faktual terhadap objek transaksi (Azizah Mudrikah, 2024).

Qabd digital di Indodax juga ditandai dengan kemampuan pengguna untuk mengelola aset yang dimilikinya tanpa batasan substantif dari platform. Pengguna dapat menjual kembali aset, memindahkannya ke dompet pribadi, atau menyimpannya untuk jangka waktu tertentu. Kemampuan ini menunjukkan bahwa penguasaan atas aset bersifat penuh dan tidak bersyarat. Dalam fiqh, penguasaan semacam ini dapat dikategorikan sebagai qabd *ḥukmī*

yang sah, selama memberikan kendali efektif atas objek transaksi dan tidak bersifat fiktif (Rokhim et al., 2024).

Temuan ini memperkuat pandangan bahwa qabd digital dalam transaksi cryptocurrency dapat diterima secara fiqh, khususnya dalam konteks mu'āmalah kontemporer berbasis teknologi. Selama serah terima tersebut memungkinkan pemilik untuk menggunakan dan memanfaatkan aset tanpa hambatan, maka substansi qabd telah terpenuhi. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa transaksi spot cryptocurrency di Indodax telah memenuhi aspek qabd yang menjadi syarat sahnya akad jual beli dalam hukum ekonomi syariah.

4. Analisis Gharar dan Maysir dalam Praktik Transaksi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa volatilitas harga merupakan karakteristik inheren dari aset cryptocurrency yang diperdagangkan di Indodax. Harga aset kripto mengalami fluktuasi yang signifikan dalam waktu singkat, dipengaruhi oleh dinamika pasar global dan sentimen investor. Volatilitas ini menimbulkan unsur ketidakpastian yang sering dikaitkan dengan konsep gharar. Namun, penelitian ini menemukan bahwa ketidakpastian tersebut bukan berasal dari ketidakjelasan objek atau akad, melainkan dari risiko pasar yang diketahui dan disadari oleh para pihak (Noven & El Zahra, 2025).

Dalam fiqh mu'āmalah, tidak semua bentuk gharar dilarang. Gharar yang melekat pada risiko bisnis dan dapat dipahami oleh para pihak masih dapat ditoleransi, selama tidak mencapai tingkat gharar fāḥīḥ yang merusak keadilan transaksi. Berdasarkan temuan penelitian, transaksi di Indodax bersifat transparan dari sisi objek, harga, dan mekanisme, sehingga gharar yang muncul lebih bersifat gharar yasīr akibat volatilitas pasar, bukan gharar yang membatalkan akad (Astutik & Ghozali, 2022).

Namun demikian, penelitian juga menemukan adanya potensi maysir dalam praktik transaksi cryptocurrency, khususnya ketika pengguna melakukan transaksi secara spekulatif tanpa dasar analisis rasional. Motif mencari

keuntungan cepat dengan mengandalkan fluktuasi harga semata dapat menggeser transaksi dari aktivitas investasi menjadi praktik yang menyerupai perjudian. Dalam konteks ini, unsur maysir tidak melekat pada platform Indodax secara sistemik, melainkan pada perilaku dan niat pengguna dalam memanfaatkan mekanisme transaksi yang tersedia (Noven & El Zahra, 2025).

5. Ujrah dan Posisi Platform Indodax

Penelitian menemukan bahwa Indodax mengenakan biaya transaksi atas setiap aktivitas jual beli yang dilakukan oleh pengguna. Biaya tersebut bersifat transparan dan diketahui sebelum transaksi dilakukan. Dari perspektif fiqh mu‘āmalah, biaya ini dapat dikategorikan sebagai ujrah, yaitu imbalan atas jasa yang diberikan oleh platform dalam menyediakan infrastruktur, sistem keamanan, dan fasilitas perdagangan aset digital. Selama biaya tersebut tidak dikaitkan dengan unsur pinjaman atau bunga, maka tidak termasuk dalam kategori riba (Azizah Mudrikah, 2024).

Posisi Indodax dalam transaksi cryptocurrency adalah sebagai perantara atau fasilitator, bukan sebagai pihak yang melakukan jual beli secara langsung. Platform hanya mempertemukan penjual dan pembeli melalui sistem perdagangan digital. Posisi ini menyerupai peran wakil atau penyedia jasa dalam fiqh mu‘āmalah, sehingga keuntungan yang diperoleh platform berasal dari jasa, bukan dari objek transaksi itu sendiri. Temuan ini menunjukkan bahwa secara struktural Indodax tidak terlibat dalam praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Selain itu, penelitian menegaskan bahwa Indodax tidak menyediakan fitur margin trading atau futures yang berpotensi mengandung riba dan gharar tinggi. Ketiadaan fitur tersebut menjadi faktor penting dalam menilai kepatuhan syariah platform. Dengan hanya memfasilitasi transaksi spot, Indodax secara sistemik telah meminimalkan potensi unsur terlarang. Oleh karena itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek ujrah dan posisi platform Indodax relatif

sejalan dengan prinsip hukum ekonomi syariah, sementara penilaian akhir tetap bergantung pada pola transaksi pengguna.

Pembahasan

1. Cryptocurrency sebagai Māl dalam Perspektif Fiqh Mu‘āmalah

Temuan penelitian mengenai pemaknaan cryptocurrency sebagai māl perlu dianalisis lebih lanjut dalam kerangka fiqh mu‘āmalah kontemporer. Dalam literatur klasik, māl didefinisikan sebagai sesuatu yang bernilai, dapat dimanfaatkan, dan lazim dikuasai manusia. Dalam konteks modern, para ulama dan akademisi memperluas definisi ini hingga mencakup aset nonfisik selama memenuhi unsur nilai dan manfaat ekonomi. Cryptocurrency di Indodax memenuhi kriteria tersebut karena memiliki nilai tukar, dapat dimiliki, serta dimanfaatkan sebagai objek transaksi dan investasi (Astutik & Ghazali, 2022). Dengan demikian, meskipun tidak berwujud fisik, aset kripto dapat dikategorikan sebagai māl mutaqawwam sepanjang tidak digunakan untuk aktivitas yang diharamkan dan diakui dalam praktik mu‘āmalah yang sah (Azizah Mudrikah, 2024).

Penempatan cryptocurrency sebagai māl juga menjadi kunci untuk memahami posisi Fatwa DSN-MUI yang mengharamkan kripto sebagai mata uang, bukan sebagai aset digital. Fatwa tersebut menegaskan bahwa cryptocurrency tidak memenuhi syarat tsaman karena volatilitas tinggi, tidak diterima secara umum, dan bertentangan dengan regulasi nasional tentang mata uang. Namun, fatwa ini tidak secara eksplisit menutup kemungkinan cryptocurrency diperlakukan sebagai objek jual beli aset. Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI, melainkan berada dalam koridor interpretasi yang berbeda, yaitu memosisikan kripto sebagai māl yang diperjualbelikan, bukan sebagai alat tukar (Muntafiah et al., 2022; Robbani & Fageh, 2023).

2. Keabsahan Akad Bai‘ Spot dalam Transaksi Cryptocurrency

Akad bai‘ dalam transaksi spot cryptocurrency di Indodax dapat dianalisis dengan pendekatan rukun dan syarat jual beli dalam fiqh mu‘āmalah. Rukun bai‘ meliputi pihak yang berakad, objek akad, sifat ijab qabul, dan harga. Berdasarkan hasil penelitian, seluruh unsur tersebut terpenuhi secara digital. Para pihak adalah pengguna yang bertransaksi secara sukarela, objek dan harga diketahui secara jelas, serta ijab qabul dilakukan melalui persetujuan elektronik. Dalam fiqh kontemporer, akad melalui media digital dipandang sah selama mencerminkan kehendak bebas dan kesepakatan yang jelas (Astutik & Ghazali, 2022; Azizah Mudrikah, 2024).

Keabsahan akad bai‘ spot di Indodax juga diperkuat oleh sifat transaksi yang tidak mengandung penangguhan penyerahan. Pertukaran aset terjadi secara langsung setelah akad disepakati, sehingga tidak termasuk bai‘ al-kāli‘ bi al-kāli‘ yang dilarang. Model ini mendekati bai‘ musāwamah, di mana harga ditentukan melalui mekanisme pasar tanpa intervensi sepihak. Dengan demikian, dari sisi akad, transaksi spot cryptocurrency di Indodax dapat dinilai sah secara fiqh selama dilakukan sesuai mekanisme platform dan tidak disertai syarat tambahan yang bertentangan dengan prinsip syariah (Robbani & Fageh, 2023; Rimanto et al., n.d.).

3. Qabd Digital sebagai Bentuk Serah Terima Modern

Konsep qabd menjadi isu sentral dalam transaksi aset digital karena fiqh klasik umumnya memandang qabd sebagai serah terima fisik. Namun, perkembangan mu‘āmalah modern menuntut reinterpretasi konsep tersebut. Qabd tidak lagi dipahami secara literal, melainkan sebagai penguasaan efektif atas objek transaksi. Dalam konteks Indodax, qabd digital terjadi ketika aset kripto masuk ke akun pengguna dan berada di bawah kendalinya. Pengguna memiliki hak penuh untuk menggunakan, memindahkan, atau menjual aset tersebut, sehingga substansi qabd telah terpenuhi (Azizah Mudrikah, 2024).

Pandangan ini sejalan dengan pendekatan fiqh mu‘āmalah kontemporer yang menerima qabd ḥukmī sebagai bentuk serah terima yang sah. Selama penguasaan atas aset bersifat nyata dan tidak fiktif, maka akad tidak gugur hanya karena objek tidak berpindah secara fisik. Dalam transaksi Indodax, kemampuan pengguna menarik aset ke dompet pribadi memperkuat legitimasi qabd digital. Oleh karena itu, pembahasan ini menegaskan bahwa serah terima digital dalam transaksi spot cryptocurrency dapat diterima secara syariah dan tidak menjadi penghalang keabsahan akad (Rokhim et al., 2024).

4. Gharar Pasar dan Potensi Maysir dalam Transaksi Kripto

Isu gharar dalam transaksi cryptocurrency sering dikaitkan dengan volatilitas harga yang tinggi. Namun, fiqh mu‘āmalah membedakan antara gharar yang melekat pada risiko pasar dan gharar yang timbul dari ketidakjelasan akad. Berdasarkan hasil penelitian, volatilitas harga kripto di Indodax merupakan risiko pasar yang diketahui dan disadari oleh pengguna sejak awal transaksi. Ketidakpastian ini berbeda dari gharar fāḥish yang disebabkan oleh ketidakjelasan objek atau harga, sehingga tidak serta-merta membatalkan akad (Astutik & Ghozali, 2022; Noven & El Zahra, 2025).

Meski demikian, potensi maysir tetap menjadi perhatian serius dalam transaksi cryptocurrency. Ketika transaksi dilakukan semata-mata untuk spekulasi tanpa analisis rasional, maka unsur untung-untungan menjadi dominan dan mendekati praktik perjudian. Dalam hal ini, maysir tidak berasal dari sistem Indodax, melainkan dari perilaku pengguna. Pendekatan sadd al-dhāri‘ah menjadi relevan untuk mencegah pergeseran transaksi investasi menjadi praktik spekulatif yang dilarang. Oleh karena itu, pembahasan ini menegaskan bahwa penilaian syariah atas transaksi kripto sangat bergantung pada niat dan pola transaksi pengguna (Rachmadhani et al., 2024).

5. Ujrah dan Posisi Platform Indodax dalam Perspektif Syariah

Biaya transaksi yang dikenakan Indodax perlu dianalisis dalam kerangka ujrah atau ijarah jasa. Dalam fiqh mu‘āmalah, ujrah dibolehkan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan, selama bersifat transparan dan tidak dikaitkan dengan unsur pinjaman atau bunga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fee Indodax dikenakan sebagai kompensasi atas penyediaan infrastruktur dan sistem perdagangan. Dengan demikian, biaya tersebut tidak termasuk riba dan dapat dikategorikan sebagai ujrah yang sah (Azizah Mudrikah, 2024; Rimanto et al., n.d.).

Posisi Indodax sebagai fasilitator memperkuat kesimpulan bahwa platform tidak bertindak sebagai pelaku akad jual beli, melainkan sebagai penyedia jasa perantara. Peran ini menyerupai wakil dalam fiqh mu‘āmalah, yang dibenarkan untuk menerima ujrah atas jasanya. Selain itu, ketiadaan fitur margin trading dan futures menunjukkan upaya platform meminimalkan unsur riba dan gharar. Dengan demikian, transaksi spot cryptocurrency di Indodax dapat dinilai tidak bertentangan dengan prinsip hukum ekonomi syariah, sepanjang tidak diposisikan sebagai sarana spekulasi berlebihan dan tetap berada dalam koridor regulasi syariah dan negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa transaksi cryptocurrency pada platform Indodax secara prinsip dapat dinilai sah dalam perspektif hukum ekonomi syariah apabila diposisikan sebagai transaksi jual beli aset digital, bukan sebagai pertukaran mata uang. Dalam konteks ini, cryptocurrency memenuhi kriteria sebagai māl karena memiliki nilai ekonomi, dapat dimiliki, dan dikuasai secara riil melalui mekanisme kepemilikan digital. Akad jual beli spot yang diterapkan di Indodax memenuhi rukun dan syarat jual beli, termasuk kejelasan objek dan harga serta terjadinya serah terima (qabd) secara digital, sehingga tidak bertentangan dengan prinsip dasar fiqh mu‘āmalah.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa volatilitas harga cryptocurrency merupakan risiko pasar yang melekat pada karakter aset berisiko tinggi dan tidak serta-merta dikategorikan sebagai gharar terlarang, selama transaksi dilakukan secara transparan dan rasional. Namun demikian, praktik transaksi berpotensi mengandung unsur maysir apabila dilakukan secara spekulatif tanpa dasar analisis yang memadai. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan syariah transaksi cryptocurrency tidak hanya ditentukan oleh mekanisme platform, tetapi sangat bergantung pada perilaku dan niat pengguna. Dengan demikian, diperlukan penguatan regulasi syariah dan edukasi berkelanjutan agar praktik transaksi cryptocurrency dapat berjalan selaras dengan prinsip hukum ekonomi syariah dan memberikan kepastian normatif bagi masyarakat Muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdelrahman, M. (2022). Blockchain Cryptography and Security Issues. *International Journal of Computer Science & Engineering Survey*, 13(5/6), 01–07. <https://doi.org/10.5121/ijcses.2022.13601>
- Astutik, E. D., & Ghazali, M. L. (2022). Cryptocurrency Sebagai Mata Uang, Komoditas, dan Instrumen Investasi Dalam Perspektif Sad Dzariah. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 699–706. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.2004>
- Asufie, K. N., Asufie, H. N., Hukum, F., Mulawarman, U., Sambaliung, J., Gunung, K., Hukum, M. I., Hukum, F., Mangkurat, U. L., Brigjen, J., Basri, H., Soenyono, S., Juanda, E., Ekawati, D., Sukmana, T., Guntoro, Sumanto, L., Islam, U., Muhammad, K., ... Manggala, F. P. (2024). Pembuktian Kepemilikan Aset Investasi dengan Trading Kripto di Indonesia. *Kementerian Perdagangan Republik Indonesia*, 1(2), 253. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM PEMBETUNGAN TERPUSAT STRATEGI MELESTA RI
- Auranti, S., & Asyiqin, H. (2024). Transaksi Cryptocurrency Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Collegium Studiosum Journal*, 7(1), 11–19. <https://doi.org/10.56301/csj.v7i1.1208>
- Azizah Mudrikah, O. F. S. (2024). Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam. *Istinbath, Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, Vol. 6 No.(2), 273–293.
- Bimantoro, A., Pramesti, W. A., Bakti, S. W., Samudra, M. A., & Amrozi, Y. (2021). Paradoks Etika Pemanfaatan Teknologi Informasi di Era 5.0. *Jurnal Teknologi Informasi*, 7(1), 58–68. <https://doi.org/10.52643/jti.v7i1.1425>
- Gilang Prayoga, A., & Nanang, N. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Mata Uang Digital Cryptocurrency Di Indonesia. *WELFARE STATE Jurnal Hukum*, 1(2), 217–238. <https://doi.org/10.56013/welfarestate.v1i2.1683>
- Lindner, F., Mattmüller, R., & Nebel, B. (2020). Evaluation of the moral permissibility of action plans. *Artificial Intelligence*, 287, 103350. <https://doi.org/10.1016/j.artint.2020.103350>
- Muntafiah, Bakri, S., & Rais, A. (2022). TINJAUAN TRANSAKSI CRYPTO CURRENCY BERBASIS KEABSAHAN KONTEMPORER SYARIAH. *Academica : Journal of Multidisciplinary Studies*, 6, 335–352. <https://doi.org/10.22515/academica.v6i2.5931>
- Nouruzzaman, A., Wahab, A. H. A., & Habbe, A. H. (2022). CRYPTOCURRENCY IN ISLAMIC ECONOMIC PRINCIPLES. *Dinasti International Journal of Education Management And Social Science*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:246989693>
- Noven, S. A., & El Zahra, R. N. (2025). Perbandingan Volatilitas Return Saham, <https://ejurnal.stainaa.ac.id/index.php/mizanpedia>

- Emas dan Cryptocurrency: Peluang dan Tantangan sebagai Aset Halal: Perbandingan Volatilitas Return Saham, Emas dan Cryptocurrency: Peluang dan Tantangan sebagai Aset Halal. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(03).
- Putra, R. S. B. C. (2024). Perlindungan Hukum dan Kebijakan Tarif Pajak terhadap Trader Crypto di Indonesia. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 17, 393–396. <https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1151>
- Putri, E. A. (2023). Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat UBJ*, 6(1), 55–64. <https://doi.org/10.31599/jabdimas.v6i1.1446>
- Rachmadhani, F., Sahid, M. M., & Ichsan, M. (2024). the Use of Sadd Al-Dharī'Ah in Contemporary Islamic Family Law in Indonesia: Concept and Practice. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 12(1), 206–215. <https://doi.org/10.33102/mjsl.vol12no1.505>
- Rahardja, U. (2023). The Economic Impact of Cryptocurrencies in Indonesia. *ADI Journal on Recent Innovation (AJRI)*, 4(2), 194–200. <https://doi.org/10.34306/ajri.v4i2.869>
- Rahmadani, N. M., & Fajar. (2024). Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam. *Istinbath, Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, Vol. 6 No.(2), 273–293.
- Rihfenti Ernayani, S. E., Ak, M., A Ifayani Haanurat, M. M., Asep Deni, M. M., Oktaviany, M., Mardiaton, S., Fauzi, M. E., Trimulato, S. E. I., Ibnu Aswat, S. E., & Sugiarti, D. (2024). *Dasar-Dasar Ekonomi Syariah*. CV Rey Media Grafika.
- Rimanto, R., Hidayatullah, K., & Sumarni, S. (n.d.). VALIDITAS TRANSAKSI CRYPTOCURRENCY (Studi Tentang Akad Dalam Transaksi Syariah). *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 12(1), 7–15.
- Robbani, B., & Fageh, A. (2023). Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadist. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2047–2051.
- Rokhim, A., Sunardi, S., & Rakhim, M. R. (2024). Legal Protection For Cryptocurrency Investors In Trading Cryptocurrencies As Crypto Assets According To Civil Law In Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 8(1), 48–58.
- Simbolon, A., & Sinaga, D. I. G. (2022). The Legality of Cryptocurrency Transactions in Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 5(3), 196. <https://doi.org/10.30659/jdh.v5i3.26722>
- Singh, A., Jalota, R., & Gupta, V. (2022). Blockchain Technology in Cryptocurrency: A Review. *2022 International Conference on Machine Learning, Big Data, Cloud and Parallel Computing (COM-IT-CON)*, 1, 715–719. <https://doi.org/10.1109/COM-IT-CON54601.2022.9850839>
- Wan Nor Anas, W. N. I., Firdaus Wan Khairuldin, W. M. K., & Ghazali, N. (2023). The Application of Sadd Al-Dharai' Approach as A Mechanism for The Management of Transgender Issues in Malaysia. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 13(6), 1372–1378. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v13-i6/17572>